

lingkup kegiatan usaha atau pekerjaan PT yang bersangkutan. "Apalagi jangka waktu persewaannya cuma enam bulan. Kalau satu tahun saya setuju harus terutang PPN karena bisa mempergunakan analogi SE-56/PJ.53/2002 tadi," ujar Daus.

1. No. Jenis Peraturan Perihal 1 Peraturan Pemerintah No. 29/1996 stdd No. 5/2002. Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.

2. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 394/KMK.04/1996 stdd No. 120/KMK.03/2002 Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.

3. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-227/PJ./2002. Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan.

Objek PPh Final Selain menjadi objek pengenaan PPN, Yenny Anggraeni mengatakan bahwa kegiatan usaha persewaan tanah dan atau bangunan juga merupakan objek (dikenai) PPh yang bersifat final. Dalam konteks ini, kata Renny yang dikenai PPh Final adalah penghasilan (imbalan) berkaitan dengan sewa-menyewa tanah dan bangunan yang bersangkutan. Mengacu kepada peraturan yang ada, lanjut Renny, yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah berupa rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, atau gedung pertemuan (termasuk bagiannya), rumah kantor, rumah toko, gudang dan bangunan industri. Ketentuan mengenai hal ini, lanjut Renny ada dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh (UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diamandemen dengan UU No. 17/2000). Selain itu, kata Renny masih ada tiga peraturan lagi yang perlu diketahui oleh mereka yang terlibat transaksi sewa-menyewa tanah dan bangunan (lihat box Daftar Peraturan PPh Sewa Tanah Dan Bangunan). "Jadi siapapun dia, orang pribadi atau perusahaan, yang menyewakan tanah dan bangunan akan dikenai PPh yang bersifat final," ujar Renny kepada Indonesia Tax Review (ITR) Digest.

Lebih lanjut Renny menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata 'final' adalah bahwa atas penghasilan (imbalan) sewa tanah dan bangunan tersebut tidak perlu lagi dihitung PPh-nya di SPT Tahunan PPh si pihak yang menyewakan dan menerima imbalan sewa. Jadi Wajib Pajak (WP) yang menyewakan dan menerima imbalan sewa hanya diwajibkan melaporkan penghasilan tersebut di SPT Tahunan PPh-nya saja. "PPh-nya tidak perlu dihitung lagi (di SPT Tahunan PPh) sebab sudah dikenakan saat imbalan tersebut diterima baik secara kas atau piutang. Oleh karena itu, PPh Final yang dipotong atau dibayar sendiri tidak dicatat sebagai uang muka atau kredit pajak," tukas Renny.

Mekanisme Withholding Agung Budi Koncoro, konsultan pajak di Jakarta yang akrab disapa Agung, menjelaskan bahwa pelunasan PPh Final terkait dengan usaha persewaan tanah dan atau bangunan dilakukan dengan salah satu dari dua cara. Yaitu melalui pemotongan (withholding system) oleh pihak penyewa atau disetor sendiri oleh pihak yang menyewakan dan menerima imbalan. Merujuk kepada peraturan yang berlaku, kata Agung, mekanisme withholding akan terjadi apabila pihak penyewa tanah dan atau bangunan adalah Badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT), kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak. Seperti diungkapkan Agung, dalam KEP-50/PJ./1996 WP orang pribadi yang ditunjuk menjadi pemotong PPh Final persewaan tanah dan atau bangunan adalah: 1) akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) selain camat, pengacara dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas, dan 2) orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan. "Tapi penunjukan itu harus melalui surat keputusan penunjukan yang dikeluarkan oleh kepala KPP (Kantor Pelayanan Pajak)," ujar Agung singkat. Jadi, menurut penjelasan Agung, jika misalnya seorang pengusaha orang pribadi tidak memiliki surat keputusan penunjukan sebagai pemotong PPh Final persewaan tanah dan atau bangunan, maka pengusaha tersebut tidak boleh memotong PPh Final saat membayar imbalan sewa. Saat Pemotongan dan Penyetoran Penyewa yang ditunjuk menjadi pemotong PPh Final persewaan tanah dan bangunan, masih menurut Agung, wajib memotong PPh pada saat pembayaran atau saat terutangnya imbalan sewa. Jika pembukuan penyewa menggunakan metode accrual basis, maka kata Agung, PPh Final sudah terutang dan harus dipotong pada saat penyewa membebankan imbalan sewa tersebut sebagai utang. "Jadi meskipun belum membayar, jika dalam jurnalnya penyewa sudah mencatat biaya sewa di sisi debit dan utang sewa di kredit, maka PPh Final sudah terutang dan harus dipotong paling lambat pada akhir bulan dicatatnya jurnal tersebut," papar Agung panjang lebar. Saat pemotongan ini, lanjut Agung, dibuktikan dengan dibuatnya Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) oleh penyewa. Tugas penyewa berikutnya, lanjut Agung, adalah menyetorkan PPh Final sewa tersebut kepada negara melalui bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro. Penyetoran ini, kata Agung, wajib dilakukan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terutangnya PPh Final. "Jadi misalnya A sudah mencatat biaya sewa di bulan April 2007, maka PPh Final atas sewa tersebut harus disetorkan bersama-sama dengan PPh Final sewa tanah dan bangunan lainnya yang terjadi di bulan April 2007 paling lambat pada tanggal 10 Mei 2007," papar Agung mengilustrasikan. Lebih lanjut Agung mengatakan bahwa seandainya tanggal 10 tersebut jatuh tepat pada hari libur nasional atau hari-hari cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah, maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. "Jika penyewa tanah dan bangunan bukan pihak-pihak yang ditunjuk menjadi pemotong PPh Final dan tidak diperbolehkan memotong PPh, maka pelunasan PPh Final terutang (atas imbalan atau penghasilan sewa tanah dan bangunan) tadi wajib disetor sendiri oleh pihak yang menyewakan," kata Agung. Sebagai contoh Agung mengilustrasikan seorang mahasiswa menyewa rumah kos-kosan di bilangan Depok di seputar kampus UI. Karena mahasiswa tersebut bukan pihak yang ditunjuk menjadi pemotong PPh Final, maka si pemilik rumah kos-kosan yang menyewakannya lalu wajib menyetor sendiri PPh Final terutang. Tetapi jika misalnya mahasiswa tadi adalah seorang pegawai yang sedang diberikan tunjangan pendidikan oleh perusahaan tempatnya bekerja dan biaya sewa kos-kosan tadi langsung dibayarkan oleh perusahaannya, maka perusahaan tempat mahasiswa bekerja tersebut wajib memotong PPh Final.

Jurnal Saat Membayar Imbalan Sewa Tanah dan Bangunan (asumsi nilai tagihan seluruhnya termasuk PPN Rp 55.000.000,-):

Jika memotong PPh Final Pasal 4 ayat (2): Sewa YMH Dibayar 5.000.000,- Kas/Bank 55.000.000,-

Utang PPh Pasal 4 ayat (2): Sewa YMH Dibayar 55.000.000,- Kas/Bank 55.000.000,-

Jika tidak memotong PPh Final Pasal 4 ayat (2): Sewa YMH Dibayar 55.000.000,- Kas/Bank 55.000.000,-

Jurnal Sa

Jika dipotong PPh dan menerima Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2):
 Kas/Bank 50.000.000,- PPh Final Pasal 4 ayat (2) 55.000.000,-
 Jika tidak dipotong PPh Final Pasal 4 ayat (2): Kas/Bank 55.000.000,-
 Piutang - 55.000.000,-
 Jurnal saat memotong PPh Final Pasal 4 ayat (2): PPh Final Pasal 4 ayat (2) 5.000.000,- Kas/Bank 5.000.000,-

Terkait dengan saat penyeteroran yang wajib dilakukan sendiri ini, Agung mengatakan bahwa jika melihat kepada KEP-227/PJ./2002, saat penyeterorannya adalah paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran atau terutangnya penghasilan sewa. Namun Agung mengatakan bahwa saat penyeteroran sendiri PPh Final tersebut sebaiknya dilakukan pada saat menerima pembayaran saja. Kecuali jika kita (yang menyewakan) yakin bahwa penyewa bukan pihak-pihak yang ditunjuk menjadi pemotong PPh Final, maka penyeteroran sendiri PPh Final dapat dilakukan pada saat mengakui piutang sewa tanah dan bangunan.

Masih Diperdebatkan Di tempat lain, Ahmad Fauzi "konsultan pajak di Jakarta Timur dan Bekasi" mengungkapkan bahwa dalam praktik, kewajiban untuk menyeterorkan sendiri PPh Final oleh pihak yang menyewakan tanah dan bangunan berlaku secara umum selama atas imbalan sewa tersebut belum dipotong PPh Final oleh pihak penyewa. Padahal jika merujuk ke aturannya, kata Fauzi, kewajiban menyeteror sendiri hanya wajib dilakukan oleh pihak yang menyewakan tanah dan bangunan apabila pihak penyewa bukan Badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT), kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh kepala KPP. "Misalnya gini, ada PT A sudah NPWP membayar imbalan sewa kepada B. Harusnya PT A itu memotong PPh Final untuk sewa itu, tetapi dia (PT A) tidak memotong karena tidak tahu. Nah, seharusnya sesuai dengan peraturan yang ada (KEP-227/PJ./2002) si B tidak perlu menyeteror sendiri PPh Final tersebut. Tapi dalam praktik pemeriksaan, si B akan disalahkan dan dikenakan sanksi. Nah, ini kan tidak sesuai aturan," ujar Fauzi panjang lebar.

Pendapat senada juga dilontarkan Budi Darmawan, seorang konsultan pajak lainnya di bilangan Serpong Tangerang. Budi memandang jika dalam kasus seperti yang diungkapkan Fauzi, si B dikenai kewajiban dan sanksi menyeteror PPh Final, maka akan terjadi pengenaan pajak ber-ganda (double taxation) atas objek yang sama. "Sebab di sisi lain, PT A pun nanti pada saat pemeriksaan akan dikenai sanksi yang serupa yaitu harus menyeteror PPh sebesar yang seharusnya dipotong. Nah, ini kan pajak ganda namanya," ujar Budi yang pernah menjadi pemeriksa pajak di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.

Menyinggung kasus yang diungkapkan oleh Agung maupun Fauzi tersebut, Budi dengan nada pasti mengatakan bahwa jika peraturan mengenai pemotongan PPh Final tersebut dijalankan dengan semestinya, maka double taxation bisa dihindari.

DPP PPN dan PPh Terkait dengan jumlah yang menjadi dasar untuk menghitung PPh Final dan PPN terutang (Dasar Pengenaan Pajak/DPP), Budi mengatakan bahwa untuk PPN dan PPh Final, DPP-nya adalah jumlah tagihan seluruhnya termasuk service charge dan lainnya yang diminta oleh pihak yang menyewakan. Penegasan mengenai hal ini, lanjut Budi, pernah disampaikan oleh Dirjen Pajak melalui SE-22/PJ.4/1996 tanggal 14 Juni 1996 tentang PPh Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan (Seri PPh Umum No. 32).

"Pada prinsipnya semua pengusaha, termasuk pengusaha persewaan tanah dan bangunan, itu wajib PKP, tak terkecuali orang pribadi..."

"Jadi dalam hal ini, entah apakah tagihan sewa ruang, service charge dan tagihan penggantian lainnya itu dipisah atau disatukan dalam satu invoice, semuanya menjadi DPP untuk menghitung PPh Final dan PPN," ujar Budi. Di tempat lain, saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Agung maupun Fauzi yang dihubungi secara terpisah di ruang kerjanya masing-masing sama menyatakan setuju dengan ungkapan Budi. Bahkan Fauzi secara khusus menambahkan bahwa meskipun di antara tagihan itu ada reimbursable items, menurut S-831/PJ.53/2005 tanggal 9 September 2005, kutip Fauzi, juga menjadi unsur DPP untuk menghitung PPN. "Dan menurut saya tidak hanya PPN, itu juga berlaku untuk penghitungan PPh Final," tukas Fauzi singkat.

Terkait dengan kegiatan persewaan rumah kos-kosan, Daus mengungkapkan bahwa kegiatan usaha ini memang pada dasarnya merupakan salah satu objek pengenaan PPN. Akan tetapi, kata Daus, jika jumlah kamar kos-kosan yang disediakan sudah berjumlah 10 kamar atau lebih, maka kegiatan usaha tersebut bukan lagi merupakan objek pengenaan PPN melainkan menjadi objek pengenaan Pajak Hotel (Pajak Daerah).

Ketentuan pengenaan Pajak Daerah tersebut, lanjut Daus, ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 65/2001 tanggal 13 September 2001 tentang Pajak Daerah. "Jadi apabila pengusaha kos-kosan sudah memiliki 10 kamar kos atau lebih, meskipun omsetnya melebihi Rp 600 juta, yang bersangkutan bisa menolak untuk dikukuhkan menjadi PKP karena kegiatan usahanya bukan merupakan objek PPN melainkan objek pengenaan Pajak Daerah," pa-par Daus panjang lebar.

Di tempat terpisah Renny menjelaskan bahwa sama halnya dengan PPN, Pajak Hotel (Pajak Daerah) dalam persewaan rumah kos-kosan adalah beban penyewa. Dengan demikian, jumlah imbalan sewa yang harus dibayar oleh penyewa adalah harga kamar ditambah dengan Pajak Daerah yang menurut penuturan Renny tarif Pajak Daerah bisa berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. "Selain itu, satu hal yang perlu dipahami oleh penyewa, jika kos-kosan tersebut sudah masuk kategori objek Pajak Daerah, penyewa tidak dibenarkan lagi memotong PPh Final Pasal 4 ayat (2)," ujar Renny. (Indonesian Tax Review Digest Volume IV/Nomor 01/2007)